

MEDIA SOSIAL RESMI – JDIH  
2022

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 13 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**ABSTRAK:** Dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt. KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU RI No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Kpt. KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2022